



Studi Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bambang Ari Satria^{a1}

^aSTISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka, 33211

¹bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima 01-08-2020

Disetujui 18-08-2020

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Sistem Resi Gudang
3. Lada

Keywords:

1. Implementation,
2. Warehouse Receipt System
3. Pepper

ABSTRAK

Abstrak: Bangka Belitung merupakan daerah penghasil lada terbesar nasional dengan merk dagang *Muntok White Pepper*. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merumuskan kebijakan strategis sistem resi gudang pada komoditi lada dan pertama di Indonesia. Kebijakan tersebut muncul dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani lada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Bangka Belitung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus membahas bagaimana implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Bangka Belitung dengan melihat empat aspek yang menjadi acuan dalam menganalisis implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut yakni dari aspek komunikasi, masih banyak petani yang tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait sistem resi gudang. Dari aspek disposisi, belum terjalin sinergitas antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program tersebut. Dari aspek sumber daya, kompetensi yang dimiliki oleh tim pengelola harus ditingkatkan. Dari aspek struktur birokrasi, terjadi perpecahan antar unit organisasi, yakni antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L).

Abstrac: Bangka Belitung is the largest national pepper producing area with the trademark Muntok White Pepper. In line with that, the Provincial Government of the Bangka Belitung Archipelago has formulated the first strategic policy in Indonesia towards the warehouse receipt system on pepper commodities. The policy arose in an effort to improve the welfare of pepper farmers. This study aims to determine the implementation of the warehouse receipt system policy on pepper commodity in Bangka Belitung and the factors that influence it. This study uses qualitative research methods. This study focuses on discussing how to implement the warehouse receipt system policy in the pepper commodity in Bangka Belitung by looking at four aspects that serve as a reference in analyzing policy implementation, namely: communication, disposition, resources, and bureaucratic structure. Data collection techniques use in-depth interviews, observation and documentation techniques. The results show that the implementation of the warehouse receipt system policy on pepper commodities in the Bangka Belitung Archipelago Province was not running optimally. One of factors that affect that policy is the aspect of communication. There are still many farmers who do not get information clearly related to the warehouse receipt system. From the aspect of disposition, there is no synergy among stakeholders in running the program. From the aspect of resources, the competencies of the management team must be increased. From the aspect of bureaucratic structure, there is a split between organizational units, namely between the Bangka Belitung Archipelago Provincial Government and the Pepper Management, Development and Marketing Agency (BP3L).

LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Pembangunan pertanian tersebut meliputi peningkatan ketahanan pangan, sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pendorong kemajuan perekonomian daerah, regional maupun nasional. Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu pondasi utama dalam memperkuat struktur perekonomian di Indonesia. Namun demikian, daya saing petani dan pelaku usaha pertanian sebagai aktor penting pengembangan pertanian masih relatif lemah. Selama ini ketika panen, petani dihadapkan pada situasi tanpa pilihan kecuali menjual komoditi hasil panennya kepada para pedagang tengkulak, dan ketika itu harga hasil komoditi cenderung turun. Harga dasar yang ditetapkan pemerintah atas suatu komoditi dalam praktiknya terdistorsi di tingkat pasar dan tidak memberikan manfaat yang optimal kepada para petani. Nilai yang mereka terima atas hasil penjualan komoditinya seringkali tidak memadai, baik untuk mendukung kehidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya (Kementerian Perdagangan, 2014).

Pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan sangat menentukan dalam peningkatan produksi hasil pertanian, pencapaian kedaulatan pangan, peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, peningkatan pendapatan petani serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu cara untuk memperkuat daya tawar petani tersebut adalah dengan Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang diperkenalkan melalui penetapan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Menyangkut penentuan komoditi Sistem Resi Gudang, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem

Resi Gudang telah menetapkan 17 (tujuh belas) komoditas yang dapat diresigudangkan. Ketujuh belas komoditas tersebut terdiri dari gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, jagung, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan dan pala.

Dari 17 komoditas yang ditetapkan pemerintah melalui resi gudang, salah satunya adalah lada dan merupakan salah satu sektor perkebunan andalan masyarakat Bangka Belitung. Saat ini, pemerintah provinsi fokus untuk mengembalikan kejayaan lada Bangka Belitung. Beberapa program terus digulirkan oleh pemerintah provinsi untuk mengembalikan kejayaan lada Bangka Belitung tersebut. Adapun beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kembali meningkatkan produksi lada adalah dengan cara pembagian bibit lada gratis, mendirikan koperasi lada hingga pembangunan resi gudang lada. Program unggulan sektor pertanian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan untuk sektor lada antara lain penguatan petani lada, pembangunan pusat penelitian rekayasa lada, pelatihan agro bisnis profesional, serta bantuan bibit dan prasarana. Upaya tersebut untuk memperkuat perekonomian pertanian daerah dan diarahkan pada upaya untuk memajukan kesejahteraan petani lada melalui penyediaan instrumen pengendalian penjualan komoditas disaat harga turun melalui sistem resi gudang.

Tabel 1.

Data Resi Gudang di Bangka Belitung

No	Nama Gudang	Lokasi Gudang	Dasar Hukum Gudang
1	Gudang Puding	Desa Puding, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka	SK BAPPEBTI No: 51/BAPPEBTI/Ke p-SRG?SP/GD/07/2 018 tanggal 06 Juli 2018
2	Gudang Mangkol	Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	SK BAPPEBTI No: 59/BAPPEBTI/Ke p-SRG/SP/GD/11/2 018 tanggal 05 November 2018
3	Gudang	Desa Bukit,	SK BAPPEBTI

Toboali Kecamatan No:
Toboali, 13/BAPPEBTI/Ke
Kabupaten p-
Bangka SRG/SP/GD/02/2
Selatan 019 tanggal 11
Februari 2019

Data Luas Areal dan Produksi Lada Bangka Belitung Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Th)
1	2015	48.010	31.408	1,26
2	2016	50.880	33.180	1,24
3	2017	52.349	34.278	1,23
4	2018	53.191	35.692	1,20

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Tabel 1. menjelaskan, bahwa saat ini ada 3 gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasinya ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Untuk mengoptimalkan resi gudang ini tentu perlu persiapan-persiapan, diantaranya gudang yang layak untuk dipakai dalam menjaga kualitas lada yang disimpan, resi gudang dikelola secara profesional melalui suatu lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan terkait pengendalian mutu, bagaimana komoditas lada yang ada di resi gudang ini tetap terjaga kualitasnya agar tidak rusak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lada merupakan satu dari tujuh belas komoditi yang dapat diresigudangkan. Namun, hingga saat ini pemanfaatan sistem resi gudang di Bangka Belitung belum diimplementasikan secara maksimal pada komoditi lada (Kementerian Perdagangan, 2014). Padahal komoditi ini merupakan salah satu komoditi unggulan dengan jumlah produksi yang terus meningkat setiap tahunnya serta memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Sistem Resi Gudang dapat bermanfaat bagi petani khususnya, serta dunia usaha pada umumnya untuk memberikan kepastian harga serta akses untuk memperoleh tambahan modal usaha. Oleh karena itu, studi kebijakan mengenai SRG komoditi lada perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan SRG di Bangka Belitung, agar pemanfaatan SRG dapat dimaksimalkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan tetap meningkatkan gairah para petani lada untuk terus menanam lada yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Tabel 2.

Sumber: diolah peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 2. diatas mengenai data luas areal dan produksi lada Bangka Belitung tahun 2015-2018, bahwa produksi lada Bangka Belitung meningkat empat tahun terakhir. Namun, produktivitasnya turun. Peningkatan produksi lada Bangka Belitung empat tahun terakhir berpotensi cukup untuk mengisi resi gudang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun minat petani untuk menyimpan lada di gudang cukup rendah.

Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya adalah lemahnya kelembagaan petani, belum adanya peningkatan kuantitas lada yang masuk ke dalam gudang dan koperasi yang masih terkendala modal untuk biaya operasional dalam mengelola gudang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang pada Komoditi Lada di Bangka Belitung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kebijakan Publik

Robert Eyston dalam Wahab (2012) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Menurut Anderson dalam Tahir (2011), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2011), mengklasifikasi kebijakan menjadi dua yaitu :

- a. kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah;
- b. kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Unsur yang penting di dalam sebuah kebijakan publik adalah pemerintah. Semua pembuatan kebijakan publik akan selalu melibatkan pemerintah dalam beberapa cara tertentu (Wahab, 2012:16). Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah agar tercapai tujuannya perlu diimplementasikan kepada sasaran kebijakan atau dengan kata lain kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III dalam Akib (2010:1) yakni tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dan kebijakan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu program maupun regulasi yang notabene telah terencana sebelumnya perlu diimplementasikan agar kebijakan yang telah dibuat dapat berdampak kepada kelompok sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) bahwa “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target*

group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”.

Dalam implementasi kebijakan terdapat pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Menurut Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:97) implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan dan implementasi merupakan bagian dari proses administrasi yang menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Dari uraian sebelumnya yang terkait implementasi kebijakan, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- c. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- e. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- f. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

- a. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
- b. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
- c. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

4. Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward III

Menurut pandangan Edward III dalam Subarsono (2012: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan

dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2012: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
- Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
2. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
3. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
4. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
5. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2012: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2012: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III dalam Budi Winarno (2007: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum

pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut pandangan Edwards dalam Budi Winarno (2007: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno (2007:203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

5. Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi

Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan

karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (dalam Akib, 2010:2), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni :

- Komunikasi
Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- Sumber Daya
Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- Sikap birokrasi atau pelaksana, dan Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.
- Struktur birokrasi.
Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

6. Pengertian Sistem Resi Gudang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selanjutnya, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pasal 4 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, mengatur sifat Resi Gudang yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang;
2. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Dalam Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sedangkan Resi Gudang atas perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang Resi Gudang.

Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Resi Gudang). Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Resi Gudang mengatakan pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan dijelaskan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter aksesoir (Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Resi Gudang). Selanjutnya pengaturan mengenai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang diatur dengan Permendag Nomor 37 Tahun 2011.

Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditi, misalnya lada dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan di suatu gudang, dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan resi gudang, petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan baik perbankan atau non perbankan yang sudah

terikat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Dalam pola resi gudang, petani menyimpan hasil pertanian ke pengelola gudang, selanjutnya petani mendapat bukti penyimpanan dalam bentuk resi gudang. Resi gudang selanjutnya dijadikan jaminan ke lembaga keuangan untuk mendapatkan talangan dana (Savitri, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang fokus membahas bagaimana implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada Bangka Belitung. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat empat aspek yang menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Bangka Belitung, yaitu : komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya, fokus kajian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Fokus Kajian Penelitian

No	Dimensi	Fokus
1	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara dan penyampaian informasi terkait resi gudang 2. Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam sistem resi gudang 3. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi
2	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan dukungan pelaksana dalam implementasi kebijakan resi gudang 2. Insentif untuk mendorong sasaran melaksanakan kebijakan (insentif nilai tertentu kepada tim resi

- gudang)
3. Perekrutan wakil resi gudang
- 3 Sumber daya
 1. Ketersediaan pengelola resi gudang yang kompeten
 2. Pelatihan dan pendidikan dan seminar/ workshop resi gudang
 - 4 Struktur Birokrasi
 1. Pengelolaan SOP Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang
 2. Identifikasi hal-hal yang mempengaruhi signifikansi implementasi kebijakan dalam meminimalisir terjadinya perpecahan antar unit birokrasi

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain laporan rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta brosur dan leaflet yang terkait.

3. Materi audio visual

Materi audio visual merupakan data pelengkap. Dalam penelitian ini, materi audio visual yang digunakan berupa foto dan hasil rekaman suara.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan perlu dilakukan karena untuk melihat sejauh mana kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Implementasi kebijakan yang akan dibahas dalam bab ini adalah studi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Studi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan implementasi kebijakan dalam tahapan kebijakan publik.

Implementasi kebijakan sistem resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur melalui peraturan gubernur nomor 68 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar. 1 berikut:

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa lebih lengkap dan mendalam kepada *key informan*.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelaksanaan kebijakan khususnya aspek-aspek implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada Bangka Belitung yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur birokrasi, serta informasi lain yang ditemukan di lapangan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat dan laporan. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga

Gambar 1.

**Peraturan gubernur Nomor 68 tahun 2018
tentang pelaksanaan sistem resi gudang di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

sumber: diolah penulis, 2020.

Berdasarkan gambar 1. diatas, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 merupakan dasar pijakan pelaksanaan kebijakan resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ruang lingkup yang ada dalam peraturan gubernur tersebut mulai dari pola pelaksanaan, tim percepatan, pembinaan, hingga pembiayaan.

Untuk melihat pelaksanaan kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dalam beberapa aspek sesuai dengan model teori implementasi kebijakan Edward III yang digunakan. Aspek yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi.

A. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik tentu akan mewujudkan pelaksanaan kebijakan menjadi baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam aspek ini akan dilihat bagaimana cara penyampaian informasi terkait resi gudang, komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam sistem resi gudang, dan transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi. Hasil temuan lapangan pada aspek komunikasi dapat dilihat pada tabel 4. dibawah ini:

Tabel 4.

Temuan Lapangan Pada Aspek Komunikasi

Fokus Kajian	Temuan Lapangan
1. Cara dan Penyampaian Informasi terkait Resi Gudang	Penyampaian informasi mengenai sistem resi gudang yang diterima oleh masyarakat dan petani kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat belum banyaknya masyarakat mengetahui program resi gudang yang dijalankan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal program tersebut esensinya untuk mensejahterakan petani. Keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan penyampaian informasi terkait sistem resi gudang perlu dimaksimalkan
2. Komunikasi antarorganisasi yang terlibat dalam sistem resi gudang	Komunikasi antar organisasi dalam program sistem resi gudang belum dilakukan secara maksimal. Komunikasi kebijakan dilakukan secara personal kelembagaan dan belum mengedepankan kolaborasi. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan implementasi SRG, diperlukan program terstruktur yang menjadi komitmen dari seluruh pelaku/stakeholder SRG (petani, poktan, gapoktan, koperasi, Bappebti, pengelola gudang, Pemda terkait, perbankan), dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemanfaatan SRG di Bangka Belitung.
3. Transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi	Untuk mensukseskan program sistem resi gudang perlu koordinasi lintas sektoral. Saat ini instansi yang terlibat baru Dinas Pertanian untuk membina petani pada aspek produksi dan Dinas

Perdagangan pada aspek perdagangan. Padahal jika ingin SRG berjalan sesuai harapan perlu dukungan Dinas Koperasi untuk memperkuat aspek kelembagaan dan pihak perbankan untuk penguatan permodalan. Saat ini SRG belum bisa berjalan karena terkendala anggaran untuk lembaga pendamping (PTBGR).

Sumber : diolah dari data primer

B. Aspek Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Aspek sumber daya dalam pelaksanaan program sistem resi gudang pada komoditi lada di Bangka Belitung akan dilihat ketersediaan pengelola resi gudang yang kompeten, pelatihan dan pendidikan serta workshop resi gudang.

Gambar. 2
Pengecekan salah satu gudang lada di Bangka Belitung



sumber: diolah penulis, 2020.

Berdasarkan pada gambar. 2 diatas, penulis melakukan observasi secara langsung ke salah

satu gudang lada di Bangka Belitung. Observasi yang dilakukan dalam rangka untuk melihat daya tampung gudang yang ada dan kaitannya dengan ketersediaan pengelola resi gudang yang kompeten. Hasil temuan lapangan pada aspek sumber daya dapat dilihat pada tabel. 5 berikut ini:

Tabel 5.
Temuan Lapangan Pada Aspek Sumber Daya

Fokus Kajian	Temuan Lapangan
1. Ketersediaan pengelola resi gudang yang kompeten	Jumlah staf yang ada di resi gudang masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.
2. Pelatihan dan pendidikan serta workshop resi gudang	Pelatihan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan dalam menciptakan SDM calon pengelola gudang yang memiliki kompetensi sekaligus mengatasi keterbatasan kelembagaan pengelolaan gudang SRG di daerah, setelah pelatihan selesai adalah segera menerbitkan Resi Gudang. Pelatihan dan Pendidikan serta Seminar untuk pengelola resi gudang sempat diadakan 2 kali pada tahun 2019. kegiatan tersebut menggunakan anggaran Kementerian melalui Bappepti. Sementara, di dinas belum menganggarkan untuk kegiatan pelatihan pengelola resi gudang.

Sumber : diolah dari data primer.

Berdasarkan tabel. 5 diatas bahwa temuan

lapangan pada aspek sumber daya jika dilihat dari jumlah staf yang ada di resi gudang masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Dan dari aspek pelatihan dan pendidikan hanya dilakukan beberapa kali untuk pengelola resi gudang. Pelatihan tersebut sempat diadakan 2 kali pada tahun 2019. kegiatan tersebut menggunakan anggaran kementerian melalui Bappepti. Sementara, di dinas belum menganggarkan untuk kegiatan pelatihan pengelola resi gudang.

C. Aspek Disposisi

Disposisi merupakan keinginan dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka nantinya akan menjadi suatu komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Penting sekali bagi para pelaksana kebijakan untuk menunjukkan komitmennya terhadap suatu kebijakan sebab demi tercapainya tujuan yang telah dicita-citakan. Indikator disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: Rekrutmen Wakil Resi Gudang, Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di resi gudang merupakan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengangkatan wakil resi gudang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi secara tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil di resi gudang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan mekanisme sesuai Undang-Undang.

Penulis observasi bersama wakil resi gudang



Sumber: diolah penulis, 2020

Berdasarkan pada gambar 3. diatas, penulis melakukan observasi langsung ke wakil resi gudang Puding, Kabupaten Bangka. Hasil temuan lapangan pada aspek disposisi dapat dilihat pada tabel 6. berikut.

Tabel 6.
Temuan Lapangan Pada Aspek Disposisi

Fokus Kajian	Temuan Lapangan
Rekrutmen wakil resi gudang	Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di resi gudang merupakan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengangkatan wakil resi gudang dilakukan secara terbuka dengan catatan calon pengelola harus mengikuti kegiatan pelatihan resi gudang.
Insentif	Tidak ada pemberian insentif dilakukan untuk tim pengelola resi gudang. Insentif yang diberikan kepada petani hanya sebatas keringanan ketika meminjam uang di bank dengan subsidi bunga 50% dan bebas biaya provinsi.

Sumber : diolah dari data primer.

Gambar 3.

D. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki sumber daya yang memadai, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih menghalangi proses implementasi karena struktur organisasi yang dimiliki. Dua ciri utama dari birokrasi adalah standar operasional prosedur dan pembagian tugas. Hasil temuan lapangan pada aspek struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 7. berikut.

Tabel 7.
Temuan Lapangan Pada Aspek Struktur Birokrasi

Fokus Kajian	Temuan Lapangan
Standar Operasional Prosedur	Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada, namun belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kebijakan.
Fragmentasi	Terjadi perpecahan antar unit organisasi, yakni antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L).

Sumber : diolah dari data primer.

Berdasarkan analisis implementasi sistem resi gudang pada komoditi lada dari sisi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari implementasi sistem resi gudang, kelembagaan dan sarana prasarana, maka agar implementasi Sistem Resi Gudang komoditi lada dapat terwujud secara optimal, yang harus diperhatikan adalah komitmen pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya kabupaten-kabupaten yang memiliki gaung resi seperti Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan

untuk mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang di daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal. Komitmen pemerintah daerah bukan hanya secara lisan saja tetapi juga tertulis melalui surat keputusan. Upaya ini menjadi faktor kunci utama dalam implementasi Sistem Resi Gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk komoditi lada, karena daerah kabupaten seperti kabupaten Bangka yang sudah terimplementasi Sistem Resi Gudangnya adalah daerah yang memiliki komitmen untuk menjalankan. Komitmen yang dibutuhkan dalam rangka implementasi Sistem Resi Gudang khususnya komoditi lada adalah untuk: menyediakan dana yang berasal dari APBD sebagai pembiayaan awal Sistem Resi Gudang yang digunakan untuk biaya penilaian kelayakan gudang, biaya pengelolaan gudang, biaya pemeliharaan barang, biaya uji mutu komoditi, biaya asuransi dan biaya pusat registrasi resi gudang minimal selama dua tahun awal. Hal ini digunakan untuk menarik minat para petani khususnya petani lada dan merasakan manfaat penggunaan resi gudang. Pendanaan ini juga ditujukan agar terdapat pengelola gudang yang dapat menjalankan gudang yang sudah ada sehingga para petani yang akan menyimpan dapat dengan mudah menemukan penanggungjawabnya, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan tidak melakukan mutasi pegawai dengan cepat sehingga implementasi SRG dapat terlaksana. Apabila mutasi pegawai dilakukan dengan cepat, maka sumber daya manusia yang kompeten dan memahami proses bisnis akan hilang dan harus memulai dari awal kembali, dan Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional gudang SRG.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Studi Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang pada Komoditi Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan sistem resi gudang lada

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Aspek Komunikasi, yang meliputi cara dan penyampaian informasi terkait resi gudang, komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam resi gudang dan kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi sudah dilakukan, namun belum maksimal. Penyampaian program resi gudang sudah dilakukan oleh instansi terkait ke beberapa petani.
- b. Aspek Disposisi, meliputi kemauan dan dukungan pelaksana dalam implementasi kebijakan resi gudang dan insentif untuk mendorong sasaran dalam melaksanakan kebijakan resi gudang. Secara keseluruhan dari aspek disposisi belum optimal. Ini terlihat dari belum terjalin sinergitas antar stakeholders dalam menjalankan program resi gudang.
- c. Aspek Sumber Daya, meliputi ketersediaan pengelola resi gudang yang kompeten dan pelatihan serta pendidikan resi gudang. Pada aspek ini, sering gonta ganti personil dalam menjalankan program resi gudang. Kompetensi yang dimiliki pengelola gudang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan program.
- d. Aspek Struktur Birokrasi, meliputi pengelolaan standar operasional prosedur dan identifikasi hal-hal yang signifikan dalam meminimalisir perpecahan antar unit birokrasi. Sudah ada SOP dan buku panduan pelaksanaan resi gudang, akan tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kebijakan. Perpecahan antar unit organisasi terjadi, yakni antara pemerintah provinsi kepulauan Babel dengan BP3L (Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada) yang menyebabkan pergantian ketua BP3L.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: sebagai bahan masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem resi gudang pada komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: perlunya mengintensifkan sosialisasi mengenai implementasi teknis Sistem Resi Gudang ke kelompok tani, petani maupun Gapoktan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, seperti sosialisasi di beberapa kelompok tani yang belum mengetahui program Sistem Resi Gudang dan perlunya penguatan lembaga di tingkat petani, baik dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi untuk mencapai skala nilai ekonomis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih ke beberapa nara sumber yang berkenan di wawancara pada saat pengumpulan data dalam rangka penyelesaian penelitian dan memperkaya pembahasan penelitian. Ucapan yang sama kami ucapkan ke beberapa dosen STISIPOL Pahlawan 12 yang telah memberi masukan terhadap penelitian ini pada saat seminar dan desiminasi hasil penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Kementerian Perdagangan (2014). *Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditi Lada*, Pusat kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Nuraini. (2010). *Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Berbasis Peternakan Sapi di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Tesis Universitas Sriwijaya
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta
- Savitri, Beta Madya (2019). *Analisis Yuridis Tanggung Gugat Kegagalan Pengelola Gudang Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang*. Volume 24 No 2, Perspektif.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.